



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Tarif Retribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 6, serta Lampiran II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Desember 2017
BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 58



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM JENIS
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM DAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF/satu kali parkir (Rp.)
1.	Truk gandengan, trailer dan sejenisnya	6.000
2.	Bus, truck, dan sejenisnya	4.000
3.	Sedan, pick up, mini bus dan sejenisnya	4.000
4.	Sepeda motor	2.000
5.	Tarif langganan (abudemen) per bulan untuk kendaraan roda empat	100.000
6.	Tarif langganan (abudemen) per bulan untuk kendaraan sepeda motor	20.000

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 58 TAHUN 2017
 TENTANG PENINJAUAN TARIF
 RETRIBUSI JASA UMUM JENIS
 RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
 JALAN UMUM DAN RETRIBUSI
 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR

NO	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		TARIF BARU
1		PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	
	A	Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala / Uji Berkala Pertama Meliputi :	
		1. Mobil Barang	
		a. Pick up Box, Double Cabin, Blind Van dan Sejenisnya	Rp. 350.000
		b. Truck / Box atau Tangki Sumbu 1.1	Rp. 450.000
		c. Truck / Box atau Tangki Sedang dan Besar Sumbu 1.2 Atau Lebih	Rp. 550.000
		d. Tracktor Head, Kereta Gandengan, Kerata Tempelan dan Kendaraan Khusus	Rp. 750.000
		2. Mobil Penumpang	
		a. Kendaraan Penumpang Umum	Rp. 350.000
		b. Bus Kecil	Rp. 450.000
		c. Bus Sedang	Rp. 550.000
		d. Bus Besar	Rp. 600.000
	B	Uji Berkala Perpanjangan Masa Berkala Meliputi :	
		1. Mobil Barang	
		a. Pick up / Box, Double Cabin, Blind Van dan Sejenisnya	Rp. 125.000
		b. Truck / Box atau Tangki Sumbu 1.1	Rp. 135.000
		c. Truck / Box atau Tangki Sedang dan Besar Sumbu 1.2 Atau Lebih	Rp. 150.000
		d. Tracktor Hea, Kereta Gandengan, Kerata	Rp. 200.000

		Tempelan dan Kendaraan Khusus	
		2. Mobil Penumpang a. Kendaraan Penumpang Umum b. Bus Kecil c. Bus Sedang d. Bus Besar	
	C	Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Meliputi :	
		1. Mobil Barang, Tractor Head, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan	Rp. 150.000
		2. Mobil Penumpang, Mobil Bus	Rp. 100.000
		3. Sepeda Motor	Rp. 50.000
		4. Peralatan Lainnya	Rp. 100.000
	D	Denda Keterlambatan Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku Perbulan	Rp. 20.000
	E	Penggantian Buku Uji yang Hilang	Rp. 300.000
	F	Penggantian tanda uji yang rusak atau hilang	Rp. 100.000
	G	Mutasi Kendaraan Bermotor	Rp. 100.000
	H	Numpang uji kendaraan bermotor	Rp. 100.000
	I	Biaya Balik Nama (BBN)	Rp. 100.000

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA